



DUMMY BOOK HUKUM DAGANG

Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H
Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H
Joupy G. Z. Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H

HUKUM DAGANG

PENULIS

Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H

Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H

Joupy G. Z. Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Penggunaan Pasal 26

Keterbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM DAGANG

Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H
Sam J. R. Saroinsong, S.H., M.H
Joupy G. Z. Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8209-60-6

DUMMY BOOK
KURAN
v + 156 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Juli 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena penulisan buku dengan judul Hukum Dagang ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya hukum dan pelaku usaha adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus dipahami oleh mereka yang memiliki keterlibatan di dalamnya, karena dalam melakukan usahanya para pelaku usaha harus mengikuti acuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengingat luasnya ruang lingkup materi hukum dagang maka penulis sangat menyadari akan ketidaksempurnaan dari buku ini. Sehubungan dengan hal itu, sangat diharapkan kepada para pembaca dan pengguna buku ini untuk menaiki. Selanjutnya, saran-saran yang konstruktif yang disampaikan kepada penulis sebagai bahan penyempurnaan buku ini di kemudian hari akan diperhatikan dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Atas bantuan dan kerja sama tersebut diucapkan terima kasih kiranya Tuhan Yang Maha Kasih akan selalu memberkati kehidupan kita semua. Harapan penulis kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan menggunakannya.

Tomohon, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I HAKIKAT HUKUM DAGANG	1
A. PENDAHULUAN	1
B. PENYAJIAN	2
1. Pengertian Hukum Dagang	2
2. Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia	4
3. Sumber-sumber Hukum Dagang	7
4. Subjek Hukum dalam Hukum Dagang	9
5. Kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Perdata	13
C. PENUTUP	15
1. Rangkuman	15
2. Soal Essay	16
BAB II BADAN USAHA DENGAN STATUS BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA YANG BUKAN BADAN HUKUM	17
A. PENDAHULUAN	17
B. PENYAJIAN	18
1. Badan Usaha yang Berbadan Hukum	18
2. Badan Usaha Yang Bukan Badan Hukum	24
C. PENUTUP	46
1. Rangkuman	46
2. Soal Latihan	47

BAB III	SURAT-SURAT BERHARGA DAN WARKAT PERBANKAN DALAM PRAKTEK PERBANKAN	48
A.	PENDAHULUAN	48
B.	PENYAJIAN	49
1.	Wesel	49
2.	Cek	51
3.	Bilyet Giro	52
4.	Promes.....	54
5.	Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang	55
6.	<i>Commercial Paper</i> (CP)	57
C.	PENUTUP	58
1.	Rangkuman	58
2.	Soal Essay	58
3.	Tes Formatif.....	59
BAB IV	HUKUM ASURANSI	60
A.	PENDAHULUAN	60
B.	PENYAJIAN	61
1.	Sejarah Asuransi Pada Umumnya	61
2.	Sejarah Asuransi Di Indonesia.....	62
3.	Pengertian Asuransi dan Asuransi Jiwa.....	63
C.	PENUTUP	81
1.	Rangkuman.....	81
2.	Soal Latihan	82

BAB V	TINJAUAN UMUM MENGENAI ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA (APS)	83
A.	PENDAHULUAN	83
B.	PENYAJIAN	84
1.	Arbitrase	84
2.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	104
C.	PENUTUP	117
1.	Rangkuman	117
2.	Soal Latihan	118
3.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	118
BAB VI	PENGGAJUGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PERUSAHAAN	119
A.	PENDAHULUAN	119
B.	PENYAJIAN	120
1.	Penggabungan Perusahaan/Merger	121
2.	Peleburan Perusahaan/Konsolidasi	126
3.	Pengambilalihan Perusahaan/Akuisisi	131
4.	Pemisahan Perusahaan	134
C.	PENUTUP	135
1.	Rangkuman	135
2.	Soal Latihan	135
3.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	136
BAB VII	PERSAINGAN USAHA	137
A.	PENDAHULUAN	137
B.	PENYAJIAN	138

1. Monopoli	139
2. Praktek Monopoli	143
3. Monopsoni	144
4. Penguasaan Pasar	146
5. Kegiatan Menjual Rugi (<i>predatory pricing</i>)	147
6. Kecurangan Dalam Menetapkan Biaya Produksi	150
7. Persekongkolan	152
C. PENUTUP	153
1. Rangkuman	153
2. Soal Latihan	154
3. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	154
DAFTAR PUSTAKA	155

BAB I

HAKIKAT HUKUM DAGANG

A. PENDAHULUAN

Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Di Indonesia, di era pasar bebas ini, pemahaman hukum dagang tidak hanya secara sempit mengacu kepada hukum yang berkaitan dengan norma-norma yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi sudah mulai meluas kepada berbagai aspek hukum berkaitan dengan pengaturan lalu lintas ekonomi. Dengan demikian, pengaturan sebuah hukum dagang tidak lagi hanya didasarkan pada KUHD, tetapi kepada semua peraturan perundang-undangan yang diundangkan setelah Indonesia merdeka yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan.

Pada awal pembelajaran hukum dagang ini maka **sasaran pembelajaran** yang hendak dicapai melalui penyajian materi ini adalah bahwa mahasiswa dapat menguasai secara luas materi hakikat hukum dagang. Adapun materi yang ada pada buku ajar ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Kemampuan yang menjadi prasyarat dalam mempelajari materi awal hukum dagang adalah pengetahuan umum tentang hukum perdata dan hukum dagang. **Manfaat pembelajaran** yang hendak dicapai adalah mahasiswa dapat memiliki pengetahuan secara luas tentang hukum sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada di bidang hukum perdata.